



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm);**
Tempat lahir : Kampung Lambah (Kinali);
Umur/tanggal lahir: 35 Tahun / 07 September 1979;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kepundung Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm);**
Tempat lahir : Sasok Bakir (Pesisir Selatan);
Umur/tanggal lahir: 24 Tahun / 14 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Kaciak Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : MAN;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 106/VII/ Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/VII/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 08 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm)** bersama **dengan Terdakwa II ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA IKUT SERTA PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DI JALAN UMUM ATAU DI PINGGIRNYA MAUPUN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI OLEH KHALAYAK UMUM ”**, melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana didakwakan dalam Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm) dan Terdakwa II ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin**



SYAHRIL (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan)** bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan agar barang bukti berupa:

- a 100 (Seratus) lembar Kartu Ceki (KOA);
- b 2 (dua) Lakon Kartu Remi;
- c Uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 50.000,-
- 1 (satu) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 20.000,-
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 10.000,-
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 5.000,-

Dipergunakan dalam perkara lain;

4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm) bersama dengan Terdakwa II ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm), bersama Sdr. INDRA Pgl INDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan bersama Sdr. MURIN Pgl MURIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira Pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di sebuah warung di Padang Kaciak Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, turut main judi sebagai mata pencaharian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar Pkl 22.30 Wib Terdakwa I BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm) bertemu dengan Terdakwa II ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm) dengan Sdr. INDRA Pgl INDRA, dan dengan Sdr. MURIN Pgl MURIN di warung kopi milik Basril Hayadi Pgl Ibaih. Kemudian mereka terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai bahwa mereka main kartu remi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya maka mereka menggunakan 100 (Seratus) lembar kartu Ceki (Koa) sebagai simbol pengganti uang taruhan, sedangkan uang taruhannya masing-masing untuk tahap awal sebanyak Rp. 25.000,-(dua puluh lima) jadi jumlah seluruhnya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian mereka sembunyikan di bawah alas meja tempat mereka terdakwa bermain judi.

Selanjutnya kartu Ceki (Koa) mereka ambil masing masing sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jadi masing-masing terdakwa memegang kartu Ceki (Koa) dengan nilai masing-masing Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian mereka bermain dengan kartu remi sebanyak 2 (dua) Lakon, kartu tersebut dikocok oleh Sdr. Murin selanjutnya dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu.

Cara bermain judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut untuk awal permainan masing-masing pemain harus menurunkan kartu di atas meja yakni sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama, lalu untuk kedua kalinya baru boleh menurunkan kartu dengan angka yang sama dan gambar berbeda (POK), atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Selanjutnya apabila nanti di dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang.

Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh



ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya. Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Kemudian setelah 2 (Dua) kali putaran permainan pihak Kepolisian menangkap para terdakwa.

Bahwa permainan judi kartu remi song adalah bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi song tersebut.

Bahwa hasil atau keuntungan dari permainan judi song tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh para terdakwa dimana uang dari hasil perjudian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm) bersama dengan Terdakwa II ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm), bersama Sdr. INDRA Pgl INDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan bersama Sdr. MURIN Pgl MURIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira Pukul 23.00 wib, atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di sebuah warung di Padang Kaciak Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Ikut serta

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Psb



permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar Pkl 22.30 Wib Terdakwa I BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm) bertemu dengan Terdakwa II ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm) dengan Sdr. INDRA Pgl INDRA, dan dengan Sdr. MURIN Pgl MURIN di warung kopi milik Basril Hayadi Pgl Ibaih. Kemudian mereka terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai bahwa mereka main kartu remi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya maka mereka menggunakan 100 (Seratus) lembar kartu Ceki (Koa) sebagai simbol pengganti uang taruhan, sedangkan uang taruhannya masing-masing untuk tahap awal sebanyak Rp. 25.000,-(dua puluh lima) jadi jumlah seluruhnya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian mereka sembunyikan di bawah alas meja tempat mereka terdakwa bermain judi.

Selanjutnya kartu Ceki (Koa) mereka ambil masing masing sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jadi masing-masing terdakwa memegang kartu Ceki (Koa) dengan nilai masing-masing Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian mereka bermain dengan kartu remi sebanyak 2 (dua) Lakon, kartu tersebut dikocok oleh Sdr. Murin selanjutnya dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu.

Cara bermain judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut untuk awal permainan masing-masing pemain harus menurunkan kartu di atas meja yakni sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama, lalu untuk kedua kalinya baru boleh menurunkan kartu dengan angka yang sama dan gambar berbeda (POK), atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Selanjutnya apabila nanti di dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang.

Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh



ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya. Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Kemudian setelah 2 (Dua) kali putaran permainan pihak Kepolisian menangkap para terdakwa.

Bahwa permainan judi kartu remi song adalah bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi song tersebut.

Bahwa permainan judi song tersebut diadakan di warung milik Basril Hayadi Pgl Ibaih yang merupakan tempat yang mudah diakses oleh masyarakat umum.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **RAHMAD HIDAYAT Pgl RAHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi selaku anggota Polsek Kinali yang telah menangkap para terdakwa bermain Judi Song;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar Pkl 23.00 Wib di warung kopi milik Basril Hayadi Pgl Ibaih di Padang Kaciak Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa orang yang telah ditangkap tersebut adalah Terdakwa BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm) bersama dengan Terdakwa ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm), bersama Sdr. INDRA Pgl INDRA dan bersama Sdr. MURIN Pgl MURIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa nama permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah jenis Song;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan kartu Ceki/Koa sebanyak 100 lembar, sedangkan taruhan yang dipergunakan dalam permainan judi song tersebut adalah uang sebanyak Rp 100.000,-
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui Hand Phone memberitahukan bahwa di sebuah warung kopi tepatnya di Padang Kaciak Jrg Bandua Balai Nag Kinali Kec Kinali Kab Pasaman Barat ada beberapa orang laki laki sedang melakukan permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut saksi bersama beberapa anggota Polsek Kinali lain yang salah satunya adalah saksi MASBELA Pgl BELA pergi ke Lokasi untuk memastikan informasi yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut, sesampai di Lokasi saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melihat dari kejauhan ternyata adanya informasi masyarakat tersebut para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan simbol berupa Kartu Ceki /KOA yang masing masing memilikinya. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penggrebekan terhadap para terdakwa yakni sedang memegang lembaran kartu remi di masing-masing tangannya kemudian saksi menanyakan letak uang yang dijadikan sebagai taruhan kemudian tanpa ada perlawanan salah satu dari para terdakwa mengambil sejumlah uang yang disembunyikan di alas meja tempat bermain judi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) merupakan keseluruhan uang pemain yang dijadikan sebagai uang taruhan, selanjutnya para terdakwa menerangkan barang bukti berupa 100 (seratus) lembar Kartu Ceki (KOA) digunakan sebagai simbol pengganti uang taruhan supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai bahwa para terdakwa sedang bermain judi song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa 2 (dua) Lakon Kartu Remi diakui oleh para terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni pada awalnya Para terdakwa duduk di kursi saling berhadapan dengan di tengah tengah terdapat meja, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kemudian supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai bahwa mereka sedang bermain judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya maka para terdakwa menggunakan kartu Ceki (Koa) sebagai simbol dan uang taruhannya masing-masing untuk tahap awal sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan disembunyikan di bawah alas meja kemudian masing-masing terdakwa mengambil Kartu Ceki (Koa) sebanyak 25 (dua Puluh Lima) Lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp.1.000, (Seribu Rupiah), jadi masing-masing terdakwa memegang Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu Kartu yang di gunakan untuk bermain adalah Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) Lakon, Kartu dikocok oleh salah satu terdakwa selanjutnya dibagikan ke masing-masing terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar Kartu Remi. Untuk awal permainan kartu yang harus di turunkan di atas meja yakni kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama dan untuk kedua kalinya baru boleh angka yang sama dan gambar berbeda (POK) atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Apabila ada terdakwa/pemain yang tidak memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama yang akan diturunkan pertama kali maka terdakwa/pemain tersebut langsung

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalah. Selanjutnya apabila nanti di dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang. Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya. Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasib dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memkannya;

2 **MASBELA Pgl BELA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi selaku anggota Polsek Kinali telah menangkap para terdakwa bermain Judi Song;
- Bahwa penangkapan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar Pkl 23.00 Wib di warung kopi milik Basril Hayadi Pgl Ibaih di Padang Kaciak Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa orang yang telah ditangkap karena sedang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm) bersama dengan Terdakwa ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm), bersama Sdr. INDRA Pgl INDRA dan bersama Sdr. MURIN Pgl MURIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa nama permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah jenis Song;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan kartu Ceki/Koa sebanyak 100 lembar, sedangkan taruhan yang dipergunakan dalam permainan judi song tersebut adalah uang sebanyak Rp 100.000,-;
- Bahwa RAHMAD HIDAYAT Pgl RAHMAD mendapat informasi dari masyarakat melalui Hand Phone memberitahukan bahwa di sebuah warung kopi tepatnya di Padang Kaciak Jrg Bandua Balai Nag Kinali Kec Kinali Kab Pasaman Barat ada beberapa orang laki-laki sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut RAHMAD HIDAYAT Pgl RAHMAD bersama beberapa anggota Polsek Kinali lain yang salah satunya adalah saksi pergi ke Lokasi untuk memastikan informasi yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut, sesampai di Lokasi saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melihat dari kejauhan ternyata adanya informasi masyarakat tersebut para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan simbol berupa Kartu Ceki /KOA yang masing masing memilikinya. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggrebekan terhadap para terdakwa yakni sedang memegang lembaran kartu remi di masing-masing tangannya kemudian saksi menanyakan letak uang yang dijadikan sebagai taruhan kemudian tanpa ada perlawanan salah satu dari para terdakwa mengambil sejumlah uang yang disembunyikan di alas meja tempat bermain judi tersebut;

- Bahwa uang yang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) merupakan keseluruhan uang pemain yang dijadikan sebagai uang taruhan, selanjutnya para terdakwa menerangkan barang bukti berupa 100 (seratus) lembar Kartu Ceki (KOA) digunakan sebagai simbol pengganti uang taruhan supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai para terdakwa sedang bermain judi song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa 2 (dua) Lakon Kartu Remi diakui oleh para terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yakni pada awalnya ke-4 (empat) terdakwa duduk di kursi saling berhadapan dengan di tengah tengah terdapat meja, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kemudian supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai bahwa mereka sedang bermain judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya maka para terdakwa menggunakan kartu Ceki (Koa) sebagai simbol dan uang taruhannya masing-masing untuk tahap awal sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan disembunyikan di bawah alas meja kemudian masing-masing terdakwa mengambil Kartu Ceki (Koa) sebanyak 25 (dua Puluh Lima) Lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp.1.000, (Seribu Rupiah), jadi masing-masing terdakwa memegang Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu Kartu yang di gunakan untuk bermain adalah Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) Lakon, Kartu dikocok oleh salah satu terdakwa selanjutnya dibagikan ke masing-masing terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar Kartu Remi. Untuk awal permainan kartu yang harus di turunkan di atas meja yakni kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama dan untuk kedua kalinya



baru boleh angka yang sama dan gambar berbeda (POK) atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Apabila ada terdakwa/pemain yang tidak memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama yang akan diturunkan pertama kali maka terdakwa/pemain tersebut langsung kalah. Selanjutnya apabila nanti di dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang. Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya. Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000 ,-(dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak bisa didapat kemenangan atas keahlian atau kepandaian pemainnya dan kemenangan hanya bisa didapat atas untung-untungan atau nasib-nasiban dari kartu remi yang diterima oleh pemainnya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memkannya;

3 **BASRIL HAYADI Pgl IBAIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan anggota Polsek Kinali telah menangkap para terdakwa bermain Judi Song;
- Bahwa penangkapan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar Pkl 23.00 Wib di warung kopi milik saksi di Padang Kaciak Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa orang yang telah ditangkap oleh Polisi karena sedang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm) bersama dengan Terdakwa ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm), bersama Sdr. INDRA Pgl INDRA dan bersama Sdr. MURIN Pgl MURIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa nama perminan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah jenis Song;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan kartu Ceki/Koa sebanyak 100 lembar, sedangkan taruhan yang dipergunakan dalam permainan judi song tersebut adalah uang sebanyak Rp 100.000,-;
- Bahwa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan kartu Ceki/Koa sebanyak 100 lembar adalah para terdakwa beli dari saksi selaku pemilik warung namun saksi tidak mengetahui bahwa kartu-kartu tersebut akan dipergunakan untuk bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya karena biasanya para tamu yang datang ke warung saksi hanya bermain domino dan tidak menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain judi jenis song tersebut saksi tidak melihat hal tersebut karena saksi masuk ke dalam warung untuk makan, saksi mengetahui hal tersebut adalah ketika telah terjadi penggerebekan oleh anggota polsek Kinali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

4. INDRA Pgl INDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm), ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm), dan bersama Sdr. MURIN Pgl MURIN sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, Sekira jam 23.00 Wib, yang bertempat di dalam warung Kopi yakni di Padang Kaciak Jrg Bandua Balai Nag Kinali Kec Kinali Kab Pasaman Barat;
- Bahwa cara Saksi bersama teman-teman melakukan permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya adalah saksi bersama teman-teman duduk di kursi saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai digunakanlah kartu Ceki (Koa) sebagai simbol sedangkan uang taruhannya masing-masing sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan disembunyikan di bawah alas meja tempat bermain judi lalu masing-masing mengambil Kartu Ceki (Koa) sebanyak 25 (dua Puluh Lima) lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), jadi Saksi dan teman-temannya masing-masing memegang Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Selanjutnya Kartu yang digunakan untuk bermain adalah Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) lakon, Kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar Kartu. Untuk awal permainan kartu yang harus di turunkan di atas meja yakni kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama dan untuk kedua kalinya baru boleh angka yang sama dan gambar berbeda (POK) atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Apabila ada terdakwa/pemain yang tidak memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama yang akan diturunkan pertama kali maka terdakwa/pemain tersebut langsung kalah. Selanjutnya apabila nanti di dalam permainan



tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang. Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya. Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000 ,-(dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

- Bahwa alat yang saksi gunakan bersama teman-teman saksi melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan kartu Ceki/Koa sebanyak 100 lembar, sedangkan taruhan yang dipergunakan dalam permainan judi song tersebut adalah uang sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi ditangkap baru terjadi 2 (dua) kali putaran permainan dengan Murin yang menang dalam 2 (dua) kali putaran tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya Saksi dan teman-teman tidak ada meminta izin / seizin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut beberapa kali bermain di warung kopi tersebut namun tidak menggunakan uang sebagai taruhannya melainkan hanya beli kopi dan rokok;
- Bahwa setahu Saksi orang yang melakukan permainan judi jenis song tersebut dalam melakukan permainan kemenangannya didapat hanya untung-untungan, sesuai dengan kartu bagus atau tidaknya;
- Bahwa permainan judi yang saksi mainkan bersama teman-teman saksi bukan merupakan mata pencarian melainkan hanya sebatas hiburan saja;
- Bahwa sewaktu saksi dan teman-temannya main judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, pemilik warung IBAIH tidak mengetahui kalau saksi bersama teman-teman bermain judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. MURIN Pgl MURIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm), ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm), dan bersama Sdr. INDRA Pgl INDRA sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, Sekira jam 23.00 Wib, yang bertempat di dalam warung Kopi yakni di Padang Kaciak Jrg Bandua Balai Nag Kinali Kec Kinali Kab Pasaman Barat;
- Bahwa cara Saksi bersama teman-teman melakukan permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya adalah saksi bersama teman-teman duduk di kursi saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai digunakanlah kartu Ceki (Koa) sebagai simbol sedangkan uang taruhannya masing-masing sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan disembunyikan di bawah alas meja tempat bermain judi lalu masing-masing mengambil Kartu Ceki (Koa) sebanyak 25 (dua Puluh Lima) lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), jadi Saksi dan teman-temannya masing-masing memegang Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Selanjutnya Kartu yang digunakan untuk bermain adalah Kartu Remi



sebanyak 2 (Dua) lakon, Kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar Kartu. Untuk awal permainan kartu yang harus di turunkan di atas meja yakni kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama dan untuk kedua kalinya baru boleh angka yang sama dan gambar berbeda (POK) atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Apabila ada terdakwa/pemain yang tidak memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama yang akan diturunkan pertama kali maka terdakwa/pemain tersebut langsung kalah. Selanjutnya apabila nanti di dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang. Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya. Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000 ,-(dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

- Bahwa alat yang saksi pergunakan bersama teman-teman saksi melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan kartu Ceki/Koa sebanyak 100 lembar, sedangkan



taruhan yang dipergunakan dalam permainan judi song tersebut adalah uang sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi ditangkap baru terjadi 2 (dua) kali putaran permainan dengan saksi yang menang dalam 2 (dua) kali putaran tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya Saksi dan teman-teman tidak ada meminta izin/ seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut beberapa kali bermain di warung kopi tersebut namun tidak menggunakan uang sebagai taruhannya melainkan hanya beli kopi dan rokok;
- Bahwa setahu Saksi orang yang melakukan permainan judi jenis song tersebut dalam melakukan permainan kemenangannya didapat hanya untung-untungan, sesuai dengan kartu bagus atau tidaknya;
- Bahwa permainan judi yang saksi mainkan bersama teman-teman saksi bukan merupakan mata pencarian melainkan hanya sebatas hiburan saja;
- Bahwa sewaktu saksi dan teman-temannya main judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, pemilik warung IBAIH tidak mengetahui kalau saksi bersama teman-teman bermain judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan masing masing menerangkan sebagai berikut:

1 BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm) dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana judi jenis song yang Terdakwa bersama dengan teman-temannya lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama Terdakwa ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm), bersama Sdr. INDRA Pgl INDRA, dan bersama MURIN Pgl MURIN sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, Sekira jam 23.00 Wib, yang bertempat di dalam warung Kopi yakni di Padang Kaciak Jrg Bandua Balai Nag Kinali Kec Kinali Kab Pasaman Barat.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Psb



- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman melakukan permainan judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya adalah Terdakwa bersama teman-teman duduk di kursi saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai digunakanlah kartu Ceki (Koa) sebagai simbol sedangkan uang taruhannya masing-masing sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan disembunyikan di bawah alas meja tempat bermain judi lalu masing-masing mengambil Kartu Ceki (Koa) sebanyak 25 (dua Puluh Lima) lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), jadi Terdakwa dan teman-temannya masing-masing memegang Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Selanjutnya Kartu yang digunakan untuk bermain adalah Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) lakon, Kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar Kartu. Untuk awal permainan kartu yang harus di turunkan di atas meja yakni kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama dan untuk kedua kalinya baru boleh angka yang sama dan gambar berbeda (POK) atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Apabila ada terdakwa/ pemain yang tidak memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama yang akan diturunkan pertama kali maka terdakwa/pemain tersebut langsung kalah. Selanjutnya apabila nanti di dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang. Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya. Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua)



lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000 ,-(dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

- Bahwa alat yang Terdakwa penggunaan bersama teman-temannya melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan kartu Ceki/Koa sebanyak 100 lembar, sedangkan taruhan yang dipergunakan dalam permainan judi song tersebut adalah uang sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-temannya ditangkap baru terjadi 2 (dua) kali putaran permainan dengan Murin yang menang dalam 2 (dua) kali putaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya Terdakwa dan teman-teman tidak ada meminta izin / seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut beberapa kali bermain di warung kopi tersebut namun tidak menggunakan uang sebagai taruhannya melainkan hanya beli kopi dan rokok;
- Bahwa setahu Terdakwa orang yang melakukan permainan judi jenis song tersebut dalam melakukan permainan kemenangannya didapat hanya untung-untungan, sesuai dengan kartu bagus atau tidaknya;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama teman-temannya bukan merupakan mata pencarian melainkan hanya sebatas hiburan saja;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan teman-temannya main judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, pemilik warung



IBAIH tidak mengetahui kalau saksi bersama teman-teman bermain judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

2 **ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm)** dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana judi jenis song yang Terdakwa bersama dengan teman-temannya lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama Terdakwa BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm)), bersama Sdr. INDRA Pgl INDRA, dan bersama MURIN Pgl MURIN sedang melakukan permainan perjudian jenis Song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, Sekira jam 23.00 Wib, yang bertempat di dalam warung Kopi yakni di Padang Kaciak Jrg Bandua Balai Nag Kinali Kec Kinali Kab Pasaman Barat.
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah Terdakwa bersama teman-teman duduk di kursi saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai digunakanlah kartu Ceki (Koa) sebagai simbol sedangkan uang taruhannya masing-masing sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan disembunyikan di bawah alas meja tempat bermain judi lalu masing-masing mengambil Kartu Ceki (Koa) sebanyak 25 (dua Puluh Lima) lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), jadi Terdakwa dan teman-temannya masing-masing memegang Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Selanjutnya Kartu yang digunakan untuk bermain adalah Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) lakon, Kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar Kartu. Untuk awal permainan kartu yang harus di turunkan di atas meja yakni kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama dan untuk kedua kalinya baru boleh angka yang sama dan gambar berbeda (POK) atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Apabila ada terdakwa/



pemain yang tidak memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama yang akan diturunkan pertama kali maka terdakwa/pemain tersebut langsung kalah. Selanjutnya apabila nanti di dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang. Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya. Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

- Bahwa alat yang Terdakwa penggunaan bersama teman-temannya melakukan permainan judi song tersebut adalah berupa kartu remi warna biru sebanyak 2 (dua) lakon/kotak dan kartu Ceki/Koa sebanyak 100 lembar, sedangkan taruhan yang dipergunakan dalam permainan judi song tersebut adalah uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman-temannya ditangkap baru terjadi 2 (dua) kali putaran permainan dengan Murin yang menang dalam 2 (dua) kali putaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya Terdakwa dan teman-teman tidak ada meminta izin / seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut beberapa kali bermain di warung kopi tersebut namun tidak menggunakan uang sebagai taruhannya melainkan hanya beli kopi dan rokok;
- Bahwa setahu Terdakwa orang yang melakukan permainan judi jenis song tersebut dalam melakukan permainan kemenangannya didapat hanya untung-untungan, sesuai dengan kartu bagus atau tidaknya;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama teman-temannya bukan merupakan mata pencarian melainkan hanya sebatas hiburan saja;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan teman-temannya main judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, pemilik warung IBAIH tidak mengetahui kalau saksi bersama teman-teman bermain judi jenis song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- a 100 (Seratus) lembar Kartu Ceki (KOA);
- b 2 (dua) Lakon Kartu Remi;
- c Uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 50.000,-
- 1 (satu) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 20.000,-
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 10.000,-
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 5.000,-

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergungan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dari para saksi yang didengar di persidangan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar Pkl 23.00 Wib di warung kopi milik Basril Hayadi Pgl Ibaih di Padang Kaciak Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat karena bermain kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan remi jenis song tersebut Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan Saudara INDRA Pgl INDRA dan Saudara MURIN Pgl MURIN;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya duduk di kursi saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai digunakanlah kartu Ceki (Koa) sebagai simbol sedangkan uang taruhannya masing-masing sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) disembunyikan di bawah alas meja tempat bermain judi lalu masing-masing mengambil Kartu Ceki (Koa) sebanyak 25 (dua Puluh Lima) lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), jadi Terdakwa dan teman-temannya masing-masing memegang Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Kartu yang digunakan untuk bermain adalah Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) lakon, Kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar Kartu. Untuk awal permainan kartu yang harus di turunkan di atas meja yakni kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama dan untuk kedua kalinya baru boleh angka yang sama dan gambar berbeda (POK) atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Apabila ada terdakwa/



pemain yang tidak memiliki kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama yang akan diturunkan pertama kali maka pemain tersebut langsung kalah;

- Bahwa selanjutnya apabila nanti di dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang. Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya;
- Bahwa Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000 ,-(dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi 2 (dua) kali putaran permainan dimana saksi Murin yang menang dalam 2 (dua) kali putaran tersebut;
- Bahwa kartu remi tersebut didapatkan Para Terdakwa dengan cara membeli di warung tersebut dengan cara patungan;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa mainkan bersama teman-temannya bukan merupakan mata pencarian melainkan hanya sebatas hiburan saja;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi jenis song tersebut;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan tersebut dapat didatangi atau dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa kemenangan dalam permainan kartu remi jenis song hanyalah berdasarkan untung-untungan bukan karena keahlian;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Para Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan.

Kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau **Kedua** melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah sebagai berikut;

- 1 Barang siapa;
- 2 Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak



dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Terdakwa I INDRA Pgl INDRA Bin RAHMAN SUGIANTO** dan **Terdakwa II MURIN Pgl MURIN Bin MARAUK**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah memkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “*turut serta main judi*” adalah pelaku-pelaku itu melakukan perbuatan-perbuatan turut serta untuk kepentingan peningkatan atau pemberian kesempatan permainan judi (*vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 257*) ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (*vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “*tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*” adalah bahwa setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan



penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua dalam pasal ini menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam sub unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta pada hari Jumat 08 Mei 2015 sekitar Pkl 23.00 Wib di warung kopi milik Basril Hayadi Pgl Ibaih di Padang Kaciak Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa ditangkap dikarenakan bermain kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama temannya yakni Saudara INDRA Pgl INDRA dan Saudara MURIN Pgl MURIN duduk di kursi saling berhadapan dengan ditengah-tengah terdapat meja, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan supaya tidak diketahui oleh khalayak ramai digunakanlah kartu Ceki (Koa) sebagai simbol sedangkan uang taruhannya masing-masing sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) disembunyikan di bawah alas meja tempat bermain judi lalu masing-masing mengambil Kartu Ceki (Koa) sebanyak 25 (dua Puluh Lima) lembar dengan 1 (satu) lembarnya senilai Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), jadi Terdakwa dan teman-temannya masing-masing memegang Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) selanjutnya Kartu yang digunakan untuk bermain adalah Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) lakon, Kartu dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) lembar Kartu. Untuk awal permainan kartu yang harus di turunkan di atas meja yakni kartu sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama dan untuk kedua kalinya baru boleh angka yang sama dan gambar berbeda (POK) atau meneruskan angka yang sebelumnya dengan gambar yang sama. Apabila ada terdakwa/pemain yang tidak memiliki kartu



sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan angka berurutan dan gambar yang sama yang akan diturunkan pertama kali maka pemain tersebut langsung kalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila di dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja (Song) maka ia adalah pemenang, namun apabila tidak ada pemain yang kartunya habis diturunkan di atas meja maka, kartu masing-masing pemain di adu dengan angka yang paling kecil berarti yang menang. Apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang kartunya habis ke kartu yang diturunkan di atas meja (song) maka yang song tersebut mendapatkan 7 (tujuh) lembar Kartu Ceki (Koa) dari masing-masing pemain dengan nilai Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), apabila kartu pemain tidak bisa song atau tidak masuk ke kartu yang diturunkan di atas meja, maka pemain dengan kartu yang jumlah angkanya paling kecil menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa Para pemain yang kalah yakni pemain dengan angka kartu terkecil kedua membayar 2 (dua) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp 2.000 ,-(dua ribu rupiah) kepada pemenang, pemain dengan angka kartu terkecil ketiga membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) kepada pemenang dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) dan pemain dengan angka kartu yang paling besar membayar 4 (empat) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Apabila dari salah satu pemain mendapatkan kartu AS sekop, maka masing-masing pemain lainnya membayar 2 (Dua) lembar Kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain tersebut mendapat AS sekop dan Joker maka masing-masing pemain membayar 3 (tiga) lembar kartu Ceki (Koa) dengan nilai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kartu remi yang digunakan untuk bermain didapatkan Para Terdakwa dengan cara membeli di warung tersebut dengan cara patungan;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencaharian melainkan hanya sebatas hiburan saja;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan kartu song tersebut di warung kopi milik Basril Hayadi Pgl Ibaih di Padang Kaciak Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dimana tempat tersebut dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum/ masyarakat umum;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi jenis song pemenangnya tidaklah dapat ditentukan terlebih dahulu karena kemenangan dalam permainan tersebut



berdasarkan untung-untungan bukan karena ilmu pengetahuan atau keahlian Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak



pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang



akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa ditempat umum, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (Seratus) lembar Kartu Ceki (KOA), 2 (dua) Lakon Kartu Remi, Uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan perincian 1 (satu) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 50.000,-, 1 (satu) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 20.000,-, 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 10.000,- dan 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 5.000,- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP maka Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil – adilnya kepada Para Terdakwa maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Memperhatikan, Pasal pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I **BURAK Pgl BURAK Bin MENOR (Alm)** dan Terdakwa II **ROKY Pgl ROKY Alias RIKO Bin SYAHRIL (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a 100 (Seratus) lembar Kartu Ceki (KOA);
 - b 2 (dua) Lakon Kartu Remi;
 - c Uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 50.000,-
 - 1 (satu) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 20.000,-
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 10.000,-
 - 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang kertas Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ratus ribu);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, oleh kami, **ASWIR, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WAHYUDI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan **OKTAVIANDRI, S.H.** Penuntut Umum serta di hadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH S.H.

ASWIR, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)